

PENETAPAN PASANGAN CALON

2025

KPT 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 tahun 2024; Kpt KPU Kota Tanjungpinang No. 263 Tahun 2024; Berita Acara Pleno No. 2/PL.02.7-BA/2172/2025.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Lis Darmansyah, S.H. dan Sdr. Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara atau 68,92% (enam puluh delapan koma sembilan puluh dua persen).
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp. : -